



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62/K TAHUN 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam pangkat dan golongan ruang setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa Badan Kepegawaian Negara telah memberikan pertimbangan teknis terhadap pengusulan tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, perlu mengangkat mereka dalam pangkat dan golongan ruang setingkat lebih tinggi dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);

4. Peraturan Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 62/K TAHUN 2004
TANGGAL 10 AGUSTUS 2004

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dalam pangkat setingkat lebih tinggi dan kepadanya diberikan gaji serta penghasilan-penghasilan lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri yang bersangkutan;
3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan;
4. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan;

5. Kepala Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 62/K TAHUN 2004
TANGGAL 10 AGUSTUS 2004

- 3 -

5. Kepala Badan Kepegawainan Negara;
6. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2004.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
td.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Personil,

Agus Sumartono, S.H.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62/K TAHUN 2004

| No. | Nama, NIP & Tanggal Lahir | Lama | | | | Baru | | | | Masa kerja untuk kenaikan gaji berikutnya | | Keterangan |
|-----|--|--------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|---|---------|--|
| | | Pangkat | Gol./ Ruang | Masa Kerja th. bl. | Gaji Pokok | Berlaku mulai tanggal | Pangkat | Gol./ Ruang | Masa Kerja th. bl. | Gaji Pokok | th. bl. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | s.d. 53 dst. DEP. AGAMA | | | | | | | | | | | |
| 54 | Drs. Yusuf Pechori, S.H. NIP. 150218712 Lahir 1-2-1959 | Pembina Tk.I | IV/b | 20 1 | Rp. 2.645.100,- | 1 April 2004 | Pembina Utama Muda | IV/c | 20 1 | Rp. 2.724.500,- | | 1. Ybs. adalah Hak 2. Pertumbuhan BK No. AA-0250000 Tanggal 25-5-2004 3. KPPN Semarang |
| 55 | s.d. 137 dst. | | | | | | | | | | | |

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Personil,

Agus Sumartono, S.H.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
td.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI